

Pandangan Al-Qur'an Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Konsep Kemanusiaan

Musdalifah Syahrir¹, Hasyim Haddade², Hamka Ilyas³

Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

musdalifahsyahrir08@gmail.com¹, hasyim.haddade@uin-alauddin.ac.id², hamka.ilyas@uin-alauddin.ac.id³

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874 Vol: 4 No: 7 Juli 2026 Halaman : 30-38	Human Rights are fundamental rights inherent to every individual from birth as part of their human nature. From an Islamic perspective, particularly based on the teachings of the Qur'an, human rights are not only understood as rights inherent to every person, but also as a trust that entails moral and spiritual responsibilities in fostering relationships with fellow human beings. The Qur'an affirms that all human beings are endowed with dignity by Allah SWT and are equal in His sight, without any distinction based on ethnicity, race, skin color, or social status. This study aims to examine the concept of human rights from the perspective of the Qur'an, focusing on the humanitarian values contained therein through a literature review approach. The results of the study indicate that the Qur'an contains various fundamental principles of human rights, such as the right to life, freedom of religion, justice, equality of rights, and respect for the dignity of every human being. These principles serve as a vital foundation for realizing a society that upholds justice, peace, and humanitarian values.
Keywords: <i>Qur'an, Human Rights, Humanity.</i>	

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak fundamental yang melekat pada tiap individu sejak lahir sebagai bagian dari kodrat kemanusiaannya. Dalam pandangan Islam, terutama berdasarkan ajaran Al-Qur'an, HAM tidak hanya dimaknai sebagai hak yang melekat pada setiap orang, tetapi juga sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia. Penegasan dalam Alquran bahwasanya seluruh manusia memperoleh kemuliaan dari Allah Swt. dan memiliki derajat yang setara di hadapan-Nya, tanpa adanya perbedaan berdasarkan suku, ras, warna kulit, maupun kedudukan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep Hak Asasi Manusia dalam perspektif Al-Qur'an dengan menitikberatkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya melalui pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an memuat berbagai prinsip dasar HAM, seperti hak untuk hidup, kebebasan dalam memeluk agama, keadilan, persamaan hak, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat setiap manusia. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan hidup bermasyarakat yang menjunjung tinggi keadilan, kedamaian, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Kata Kunci: *Al-Qur'an, Hak Asasi Manusia, Kemanusiaan.*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu isu yang memperoleh perhatian besar dalam kehidupan masyarakat modern. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat internasional terhadap pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, konsep HAM terus mengalami perkembangan yang signifikan (Ilyas et al., 2025). Pada dasarnya, HAM dipahami sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan wajib dihormati, dilindungi, serta dijamin oleh semua pihak. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep HAM dalam Islam, diperlukan kajian yang berlandaskan pada sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an. Meskipun tema ini telah banyak diteliti dari berbagai perspektif, pengkajian melalui pendekatan metodologi *mawdhū'iy* tetap relevan dilakukan guna mengungkap pemahaman Al-Qur'an secara lebih utuh dan sistematis (Aminah, 2010).

Dalam konteks internasional, HAM umumnya dikaji dari perspektif hukum, politik, dan hubungan antarnegara. Namun, dalam khazanah pemikiran Islam, konsep hak (*haqq*) memiliki dimensi yang lebih luas. Muin Salim menjelaskan bahwa makna pokok dari kata *haqq* mencakup unsur kebenaran, kepastian, dan keabsahan. Sementara itu, para fuqaha mendefinisikan hak sebagai suatu kewenangan atau kekhususan yang ditetapkan oleh syariat serta memperoleh perlindungan hukum.

Pengertian tersebut mencakup hak-hak Allah maupun hak-hak manusia sebagai hamba-Nya (Aisyah, 2014).

Jauh sebelum konsep HAM berkembang dalam wacana modern, Al-Qur'an telah menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat dan kemuliaan setiap manusia. Dalam perspektif Islam, HAM bukan hanya dipahami sebagai konsep normatif atau teoritis, melainkan juga memiliki konsekuensi praktis yang mengharuskan negara atau pemerintah memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara. Perlindungan terhadap HAM merupakan implementasi dari fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi sekaligus perwujudan tanggung jawab setiap individu dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keberlangsungan kehidupan sesama manusia (Jahada, 2013).

Al-Qur'an menegaskan bahwasanya setiap manusia ialah ciptaan Allah Swt, dianugerahi kemuliaan, kehormatan, serta hak-hak yang melekat pada dirinya. Dalam ajaran Islam, manusia memiliki peran menjadi khalifah di bumi yang menjalankan amanah untuk mewujudkan keadilan, menjaga kemaslahatan, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam tak hanya berorientasi pada pemenuhan hak-hak individu, namun juga berlandaskan pada nilai-nilai moral dan spiritual yang bersumber dari ajaran agama. Berkaitan dengan hal tersebut, Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah yang mengandung makna *haqq* (hak), yang menunjukkan berbagai dimensi pengertian hak dalam perspektif Islam, di antaranya sebagai berikut.

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Sebagaimana dijelaskan dalam Surah Yasin ayat 7, ketetapan Allah telah berlaku terhadap sebagian besar manusia karena mereka memilih untuk tidak beriman. Ayat ini menegaskan bahwa penolakan terhadap keimanan mengakibatkan berlakunya ketentuan Allah atas mereka. (Erdiansah & Bakar, 2024).

Konsep Hak Asasi Manusia didalam Islam dibangun atas dasar penghormatan terhadap martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. yang memiliki nilai dan kedudukan yang mulia. Dalam perspektif Islam, manusia dipandang sebagai subyek yang memiliki hak, tanggung jawab, dan kehormatan, bukan sekadar objek yang dapat diperlakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, setiap individu berhak memperoleh penghormatan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, suku, kebangsaan, maupun agama (Mukhoyyaroh, 2019). Atas dasar tersebut, kajian mengenai Hak Asasi Manusia dalam perspektif Al-Qur'an menjadi penting untuk memperkuat pemahaman bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, persamaan, serta penghormatan terhadap martabat tiap-tiap manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan tersebut dilakukan melalui proses penelusuran, pengumpulan, serta penelaahan berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan kajian mengenai pandangan Al-Qur'an terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam. Sumber data utama penelitian berasal dari Al-Qur'an beserta kitab-kitab tafsir yang relevan, seperti Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, Tafsir Ibnu Katsir, dan Tafsir Al-Azhar karya Hamka.

Dalam mengkaji tema penelitian, digunakan metode tafsir tematik (*maudhu'i*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Ayat-ayat ini meliputi berbagai aspek, seperti hak untuk hidup, kebebasan beragama, persamaan derajat manusia, serta keadilan sosial. Selanjutnya, seluruh ayat tersebut dianalisis secara terpadu sehingga diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai konsepsi HAM menurut perspektif Al-Qur'an.

Pengumpulan data diambil melalui tehnik dokumentasi dengan mengkaji berbagai literatur yang memiliki keterkaitan pada fokus penelitian. Literatur tersebut meliputi Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, buku, artikel ilmiah, serta berbagai referensi lain yang membahas Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai kemanusiaan didalam Islam. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode *content analysis* (analisis isi), ialah dengan menelaah secara lebih dalam kandungan ayat-ayat didalam Al-Qur'an beserta pandangan para mufasir dan pakar HAM. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan merumuskan konsep kemanusiaan menurut ajaran Islam. Selanjutnya, hasil kajian disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis sehingga mampu memberikan uraian yang tersistematis mengenai pandangan Al-Qur'an terhadap Hak Asasi Manusia sebagai dasar penghormatan terhadap martabat, kehormatan, serta kedudukan manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah Swt.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hak Asasi Manusia dalam Islam

Dalam perspektif Islami, Hak Asasi Manusia (HAM) dipahami merupakan hak-hak mendasar yang dianugerahkan oleh Allah Swt. Pada tiap manusia sejak kelahirannya. Hak-hak inilah bersifat universal, melekat pada tiap individu, serta wajib dihormati dan dilindungi. Konsep HAM dalam Islam tak hanya mengatur hubungan antarmanusia (*ḥabl min al-nās*), akan tetapi saling terikat hubungan manusia dengan Allah Swt. (*ḥabl min Allāh*), sehingga pelaksanaannya mengandung dimensi moral, spiritual, dan sosial yang tidak dapat dipisahkan.

Pada tataran global, Hak Asasi Manusia telah menjadi salah satu isu utama yang memperoleh perhatian masyarakat internasional. Komitmen terhadap perlindungan dan penegakan HAM terus diperkuat melalui beragam instrument hukum internasional. Yang merupakan upaya komunitas internasional, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen dan konvensi yang berkaitan dengan HAM. Konsekuensi dari komitmen tersebut adalah adanya kewajiban bagi negara untuk menghormati, melindungi, memenuhi, serta menegakkan hak-hak asasi tiap warga negara sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati.

Selain itu, Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights* atau UDHR) menegaskan pentingnya penyebarluasan nilai-nilai HAM melalui penyelenggaraan pendidikan dan proses pembelajaran yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia serta mendorong terwujudnya budaya yang menjunjung tinggi nilai keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terbentuk secara otomatis, melainkan memerlukan proses pembelajaran yang berkesinambungan karena berkaitan dengan kesadaran dan pemahaman setiap individu. Oleh sebab itu, nilai-nilai HAM perlu ditanamkan melalui proses internalisasi yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pengajaran yang bertujuan menjelaskan bahwa upaya penegakan HAM diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar senantiasa menghargai, menjaga, serta memenuhi hak-hak asasi yang melekat pada setiap individu A. Khakim (2018).

Pada perspektif Islam, konsep Hak Asasi Manusia dibangun di atas nilai-nilai fundamental yang meliputi tauhid, keadilan, persamaan, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya umat manusia secara keseluruhan berawal dari asal yang sama, yakni keturunan Nabi Adam a.s., sehingga tidak terdapat perbedaan derajat antarmanusia kecuali berdasarkan tingkat ketakwaannya kepada Allah Swt. Prinsip tersebut menegaskan bahwasanya tiap

individu memiliki kedudukan yang setara serta berhak memperoleh perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminasi.

Keberadaan umat Islam sebagai kelompok mayoritas menjadikan Indonesia sebagai negara dengan karakter masyarakat yang kuat dipengaruhi oleh ajaran serta nilai-nilai Islami, telah menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia sejak awal kemerdekaan. Komitmen tersebut tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian, pelaksanaan HAM di Indonesia mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh arah dan kebijakan politik pada setiap periode pemerintahan. Memasuki era Reformasi sejak tahun 1998, perhatian terhadap perlindungan serta penegakan HAM semakin meningkat melalui lahirnya berbagai kebijakan yang lebih berpihak pada pemajuan HAM dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Namun demikian, implementasi HAM masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dalam upaya mengharmonisasikan konsep HAM dengan nilai-nilai budaya Indonesia maupun dalam mengatasi berbagai hambatan yang muncul dalam praktik penegakannya (Joko Untoro, Muannif Ridwan, 2025).

Allah SWT berfirman didalam Surah Al-Hujurat ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian pada sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menolak diskriminasi berdasarkan suku, ras, maupun status sosial.

Prinsip-Prinsip HAM didalam Al-Qur'an

1. Hak untuk Hidup

Al-Qur'an sangat menghargai kehidupan manusia. Membunuh satu orang tanpa alasan yang benar dianggap sama dengan membunuh manusia secara keseluruhan.

Firman Allah SWT didalam Surah Al-Maidah ayat 32:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.”

Ayat diatas menegaskan bahwasanya Islam memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak hidup sebagai salah satu hak mendasar yang dimiliki setiap manusia. Hak untuk hidup dipandang sebagai anugerah Allah Swt. yang wajib dihormati dan dijaga oleh setiap individu maupun negara. Sejalan dengan prinsip tersebut, konstitusi Indonesia juga memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara. Ketentuan tersebut dicantumkan didalam Pasal 28I ayat (1) perundang-Undangan Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwasanya hak untuk hidup, terbebas dari segala bentuk penyiksaan, kebebasan dalam berpikir serta mengikuti suara hati nurani, kebebasan menjalankan keyakinan atau agama, serta hak untuk tak diperbudak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat mendasar. Selain itu, setiap individu juga berhak memperoleh pengakuan sebagai subjek hukum dan tak dapat dikenai tuntutan berdasarkan peraturan yang diberlakukan secara surut. Keseluruhan hak tersebut termasuk kategori hak yang tak bisa dicabut, dibatasi, ataupun dikurangi pada situasi apa pun (HANDAYATI, n.d.).

2. Persamaan Derajat Manusia

Salah satu prinsip utama yang diajarkan Islam adalah persamaan derajat seluruh umat manusia. Dalam pandangan Islam, persamaan kedudukan dihadapan Allah SWT yang dimiliki setiap individu, sehingga tidak ada keistimewaan yang didasarkan pada kekayaan, status sosial, warna kulit, maupun latar belakang etnis. Perbedaan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk memberikan perlakuan yang berbeda terhadap seseorang. Oleh karena itu, prinsip persamaan menjadi landasan penting dalam konsep Hak Asasi Manusia, karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh penghormatan, perlindungan, dan perlakuan yang adil dalam kehidupan bermasyarakat.

Firman Allah SWT didalam Surah An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Firman Allah Swt. tersebut mempertegas bahwasanya tiap orang yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, akan mendapat kehidupan yang baik di dunia serta balasan pahala yang lebih sempurna di akhirat sesuai dengan amal kebajikan yang telah dikerjakannya. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak, kesempatan beramal, serta ganjaran dari Allah Swt., tanpa adanya perbedaan berdasarkan jenis kelamin.

Pada konteks kehidupan berbangsa serta bernegara, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia juga tercermin dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila, khususnya pada tataran praksis. Implementasi HAM bisa terwujud apabila nilai-nilai dasar serta nilai instrumental Pancasila diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Perwujudan tersebut tampak melalui sikap dan perilaku yang mencerminkan penghormatan terhadap sesama manusia. Salah satu bentuk implementasinya terdapat pada sila kedua Pancasila, yaitu *Kemanusiaan yang Adil serta Beradab*, yang penekanan terhadap persamaan derajat, hak, serta kewajiban tiap manusia tanpa membedakan latar belakangnya (Ceswara, 2018).

3. Kebebasan Beragama

Al-Qur'an memberi kebebasan pada manusia didalam memilih agama serta keyakinannya.

Allah SWT berfirman didalam Surah Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ayat ini menegaskan bahwa dalam Islam tidak dibenarkan adanya pemaksaan terhadap seseorang untuk memeluk suatu agama, karena kebenaran telah ditunjukkan secara jelas dan dapat dibedakan dari kesesatan. Setiap individu diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya berdasarkan kesadaran serta keyakinan pribadi. Orang yang menolak segala bentuk kesyirikan atau kekuasaan yang bertentangan dengan ajaran Allah serta beriman kepada-Nya diibaratkan telah berpegang pada pegangan yang kokoh dan tidak akan terlepas. Allah SWT mengetahui segala sesuatu yang didengar dan dilakukan oleh hamba-Nya.

Berdasarkan kandungan Surah Al-Baqarah [2]; 256, dapat dipahami bahwa Islam memberikan jaminan terhadap kebebasan setiap individu dalam memilih dan menjalankan keyakinannya. Ayat tersebut menegaskan bahwa tak seorangpun dapat dipaksa untuk memeluk agama Islam, karena keimanan merupakan pilihan yang lahir dari kesadaran dan keyakinan pribadi, bukan hasil tekanan atau paksaan. Allah Swt. dan Rasul-Nya telah menetapkan prinsip bahwa penerimaan terhadap Islam harus didasarkan pada kehendak bebas setiap manusia, sebab kebenaran ajaran Islam tidak memerlukan pemaksaan agar dapat diterima.

Selain menegaskan prinsip kebebasan beragama, Surah Al-Baqarah [2]; 256 juga menjadi dasar untuk menolak anggapan bahwa penyebaran Islam dilakukan melalui kekerasan atau penggunaan senjata. Ayat ini menunjukkan bahwa dakwah Islam dibangun atas dasar kebijaksanaan, dialog, dan kebebasan memilih. Penolakan terhadap tuduhan tersebut tidak hanya dikemukakan oleh para cendekiawan Muslim, tetapi juga diperkuat oleh sejumlah penulis Barat non-Muslim yang mengakui bahwa ajaran Islam pada hakikatnya menghormati kebebasan beragama dan kebebasan menentukan keyakinan (Armeyanto et al., 2023).

4. Hak Mendapatkan Keadilan

Keadilan merupakan prinsip utama dalam Islam. Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk berlaku adil kepada siapa pun tanpa memandang kedudukan.

Firman Allah SWT didalam Surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan."

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, pada tiap individu berhak mendapat perlakuan yang sama atau adil, sehingga pemenuhan hak tersebut menjadi tanggung jawab negara, khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum, untuk menegakkannya secara terbuka, tidak memihak, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pentingnya nilai keadilan juga tercermin dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Prinsip ini dipertegas pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tercantum sebagai salah satu nilai utama dalam Pancasila, serta menjadi cita-cita yang ingin diwujudkan oleh para pendiri bangsa melalui penyelenggaraan negara yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (Hsb, 2023).

5. Hak Mendapatkan Kehormatan

Manusia memiliki martabat yang harus dijaga dan dihormati. Islam melarang penghinaan, fitnah, dan perlakuan yang merendahkan manusia. Didalam QS Al-Isra ayat 70 disebutkan bahwa Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Hal ini berkenaan bahwasanya tiap manusia memiliki kehormatan yang wajib dijaga.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَجْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"Allah SWT memberikan kemuliaan kepada seluruh keturunan Nabi Adam dengan berbagai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh banyak makhluk lainnya. Manusia diberikan kemampuan untuk menjalani kehidupan di daratan maupun lautan serta dikaruniai berbagai rezeki yang baik dan bermanfaat. Selain itu, Allah juga menempatkan manusia pada kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan banyak ciptaan-Nya yang lain melalui berbagai kelebihan dan kesempurnaan yang dianugerahkan kepada mereka."

Dalam ajaran Islam, perlindungan terhadap kehormatan manusia menempati posisi yang sangat penting karena kehormatan merupakan salah satu unsur yang menjamin seseorang dapat menjalani kehidupan secara bermartabat. Oleh sebab itu, segala bentuk tindakan yang merusak nama baik atau martabat seseorang memperoleh perhatian serius dalam syariat Islam. Salah satu contohnya adalah tindak *qadza*, yaitu praduga kepada seseorang melakukan zina tanpa adanya bukti yang sah. Perbuatan ini dipandang sebagai pelanggaran berat karena mengancam kehormatan dan martabat manusia.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan kehormatan individu, syariat Islam menetapkan sanksi bagi pelaku *qadza*. Hukuman pokok yang dikenakan berupa dera sebanyak delapan puluh kali sebagai sanksi fisik yang telah ditetapkan. Selain itu, pelaku juga dikenai konsekuensi hukum yang bersifat sosial, yaitu tidak diterimanya kesaksian yang diberikannya. Menurut mazhab Hanafiyah,

ketidakabsahan kesaksian tersebut dapat berlaku sepanjang hidup pelaku hingga ia menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan yang kuat terhadap kehormatan, martabat, dan nama baik setiap manusia (M. L. Khakim, 2020).

Konsep Kemanusiaan dalam Al-Qur'an

Konsep kemanusiaan dalam Al-Qur'an dibangun atas nilai-nilai universal, seperti kasih sayang, persaudaraan, kepedulian sosial, serta semangat saling menolong dalam kebaikan. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kewajiban untuk menghormati, menghargai, dan membantu sesamanya tanpa membedakan latar belakang suku, ras, status sosial, maupun perbedaan lainnya. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam membangun kehidupan yang harmonis serta berkeadilan.

Di dalam Al-Qur'an digunakan istilah-istilah untuk menggambarkan hakikat manusia, yang masing-masing memiliki makna dan penekanan yang berbeda. Menurut Muhlasin (2019), terdapat sedikitnya enam istilah yang digunakan. Pertama, 'Abd Allah, yang menggambarkan manusia sebagai hamba Allah Swt. yang diciptakan agar beribadah dan mengabdikan kepada-Nya. Sebagai seorang hamba, manusia dituntut untuk menunjukkan sikap tunduk, patuh, taat, dan ikhlas dalam menjalankan segala perintah-Nya. Kedua, Bani Adam, yang menegaskan bahwasanya umat manusia secara keseluruhan berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam a.s. dan Siti Hawa. Konsep ini menunjukkan bahwasanya semua manusia berasal dari asal yang sama sehingga tak ada alasan untuk saling merendahkan. Ketiga, Basyar, yaitu istilah yang menekankan manusia sebagai makhluk biologis yang memiliki unsur fisik dan materi. Keempat, **Insan**, yang digunakan untuk menggambarkan manusia secara utuh, meliputi dimensi jasmani, akal, jiwa, serta potensi yang dimilikinya. Kelima, Al-Ins, yang mengandung makna sebagai makhluk yang berperadaban, tidak liar, dan hidup dalam keteraturan, sehingga menjadi lawan dari makhluk gaib, yaitu jin. Keenam, An-Nas, yang umumnya dipergunakan untuk menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan, saling berinteraksi, dan membangun kehidupan bermasyarakat (Muhlasin, 2019).

Selain memiliki hak sebagai individu, manusia juga memikul tanggung jawab sosial untuk menghormati serta melindungi hak-hak individu lainnya dan mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera. Dalam pandangan Islam, nilai-nilai kemanusiaan tak cukup dipahami sebagai konsep normatif semata, tetapi wajib diwujudkan dalam tindakan yang nyata, seperti menolong kaum yang membutuhkan, menjaga perdamaian, menegakkan keadilan, serta menghormati martabat sesama manusia.

Pembahasan mengenai manusia selalu menjadi tema sentral dalam berbagai disiplin ilmu setelah pembahasan tentang Tuhan. Setiap cabang ilmu pengetahuan mengkaji manusia dari sudut pandang yang berbeda sesuai dengan fokus kajiannya. Psikologi menelaah aspek kejiwaan dan perilaku manusia, ekonomi mengkaji upaya memenuhi kesejahteraan hidup manusia, biologi mempelajari struktur dan fungsi tubuh manusia, sedangkan ilmu politik membahas manusia dalam kaitannya dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kehidupan bernegara (Nurdin, 2013). Dengan demikian, manusia merupakan makhluk yang memiliki dimensi fisik, spiritual, intelektual, dan sosial yang saling melengkapi sehingga menjadi pusat perhatian dalam berbagai bidang keilmuan.

Implementasi HAM dalam Kehidupan Sosial

Pemahaman terhadap landasan filosofis Hak Asasi Manusia (HAM) berperan yang sangat penting didalam membangun sistem hukum agar berorientasi pada keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta penegakan supremasi hukum (Apaut & Fallo, 2025). Dalam perspektif Al-Qur'an, nilai-nilai HAM tak sekedar dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam.

Implementasi nilai-nilai tersebut dapat dilakukan melalui berbagai tindakan, seperti menghargai keberagaman agama dan budaya, menegakkan keadilan tanpa membedakan latar belakang seseorang,

melindungi hak hidup serta menjamin keamanan sesama, menolak segala bentuk kekerasan dan penindasan, serta menunjukkan kepedulian dengan membantu kelompok masyarakat yang lemah dan membutuhkan. Pengamalan nilai-nilai tersebut menjadi fondasi dalam membangun kehidupan sosial yang rukun, damai, dan berkeadaban.

Selain itu, tingkat pemahaman seseorang terhadap konsep dan implementasi Hak Asasi Manusia berpengaruh terhadap sikap sosial yang ditunjukkannya. Semakin baik pemahaman mengenai HAM, semakin besar pula kecenderungan individu untuk pengembangan sikap toleransi, empati, saling menghargai, dan kepedulian terhadap sesama dalam kehidupan bermasyarakat (Siahaan et al., 2026).

KESIMPULAN

Al-Qur'an menempatkan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu prinsip fundamental dalam kehidupan manusia. Ajaran Islam menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak hidup, kebebasan dalam beragama, persamaan derajat, keadilan, serta perlindungan terhadap harkat dan martabat setiap individu. Seluruh prinsip tersebut berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berdasar dari ajaran Al-Qur'an serta diperkuat oleh ketakwaan kepada Allah Swt. sebagai landasan moral dalam menjalankan kehidupan.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dapat dipahami bahwa Islam melalui Al-Qur'an memberikan dukungan yang kuat terhadap terwujudnya kehidupan yang damai, adil, harmonis, dan saling menghormati antarsesama manusia. Dengan demikian, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari implementasi nilai-nilai Islami dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara.

REFERENCES

- Aisyah. (2014). HAK ASASI MANUSIA DALAM AL-QUR ' AN. *Tafsere*, 2(1), 1–20.
- Aminah, H. S. (2010). Hak asasi manusia (ham) dalam perspektif alquran. *Jurnal Hukum Diktum*, 8(2), 161–173.
- Apaut, Y. C., & Fallo, C. I. (2025). Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia : Suatu Tinjauan Filsafat Hukum. *Sainmikum*, 2(4), 323–335.
- Armoyanto, H., Dzulhadi, Q. N., & Ulfa, M. (2023). Antara Kebebasan Beragama dan Murtad dalam Islam : Analisis terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 256. *Jios*, 1(1), 113–135. <https://doi.org/10.21111/jios.v1i1.9>
- Asy'ari. (2021). Paradigma Hak Asasi Manusia Dalam Universal Declaration of Human Rights Dan Islam. *Maqasidi*, 1(1), 1–23.
- Ceswara, D. F. (2018). IMPLEMENTASI NILAI HAK ASASI MANUSIA DALAM SILA PANCASILA. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 227–240.
- Erdiansah, F., & Bakar, A. (2024). Pandangan Al Qur'an Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Konsep Kebebasan dan Kesenjangan Gender. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(4), 368–383. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1214>.The
- HANDAYATI, S. M. dan N. (n.d.). HAK UNTUK HIDUP DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. 70–84.
- Hsb, M. O. (2023). Hak Memperoleh Keadilan dalam Hak Asasi Manusia (HAM). *Datin Law Jurnal*, 4(2), 91–102.
- Ilyas, H., Haddade, H., & Sudirman, M. (2025). Wawasan Al-Qur ' An tentang Hak Asasi Manusia. *Al-Ubudiyah*, 6(2), 151–159.
- Jahada. (2013). HAK ASASI MANUSIA MENURUT ALQURAN. *Jurnal Al-'Adl*, 6(1), 35–59.
- Joko Untoro, Muannif Ridwan, I. I. (2025). Kajian Literatur Konsep Islam tentang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia. *Al-Bahst*, 3(1), 25–37.
- Khakim, A. (2018). HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM. *Evaluasi*, 2(1), 371–381.
- Khakim, M. L. (2020). MENJAGA KEHORMATAN SEBAGAI PERLINDUNGAN NASAB PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH. *Nizham*, 8(1), 33–41.
- Muhlasin. (2019). Konsep Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an. *Idarotuna*, 1(2), 46–60.

- Mukhoyyaroh. (2019). Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur ' an. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 15(2), 219–234.
- Nurdin, R. (2013). Manusia dalam Sorotan Al-Qur'an (Suatu Tinjauan Tafsir Maudhui). *Tahkim*, 9(1), 155–171.
- Siahaan, M. M., Pardede, L., Silalahi, D. P., Estomihi, I., Manik, S. L., Alexander, I. J., & Sirait, G. (2026). Analisis Hubungan Pemahaman Siswa Tentang Hak Asasi Manusia dengan Sikap Sosial Analisis Hubungan Pemahaman Siswa Tentang Hak Asasi Manusia dengan Sikap Sosial. *JRIP*, 6(1), 157–166.